

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh pengurus/pelaksana operasional BUM Desa yang disebut Dewan Direksi. Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi, dan Direktur Keuangan. Pembagian tugas Dewan Direksi dilaksanakan berdasarkan jabatannya. Pengelolaan keuangan Desa dibagi menjadi lima tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanggungjawaban keuangan desa dilaporkan pada rapat akhir tahun yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh masyarakat.

Kemudian pembentukan Badan Pengawas BUM Desa juga dilakukan untuk mencegah adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa. Pengawasan dilakukan pada setiap rancangan kebijakan dan rancangan kegiatan yang dibuat oleh pengurus BUM Desa. Pengawasan tersebut dilakukan sampai pada tahap pelaporan yang kemudian dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Modal/Saham yang diadakan pada akhir tahun. Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa menjadi bagian

penting agar BUM Desa dikelola secara profesional, juga untuk mencapai tujuan dari berdirinya BUM Desa.

Dalam pengelolaan BUM Desa “WAHANA LESTARI”, kerja sama antar Direksi baik sehingga unit-unit dalam BUM Desa mampu berjalan dengan baik dan dilakukan secara profesional. Kerja sama ini tidak hanya antar Direksi saja, Kepala Desa selaku Penasihat BUM Desa serta Dewan Komisaris selaku Pengawas dari BUM Desa juga ikut andil dalam perkembangan BUM Desa. Diadakannya pertemuan rutin merupakan salah satu cara jitu tidak hanya untuk segera menemukan pemecahan masalah yang dihadapi BUM Desa, juga silahturohmi antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta Penasihat. Sehingga hubungan baik tersebut berimbas pada kerja sama yang baik untuk perkembangan BUM Desa.

2. Permasalahan yang dihadapi oleh BUM Desa “WAHANA LESTARI” adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya modal. Kekurangan modal terjadi akibat dana yang dimiliki lembaga banyak terserap pada unit simpan pinjam. Sehingga ketika banyak terjadi tunggakan pinjaman, BUM Desa mengalami kesulitan dana. Unit-unit BUM Desa yang kurang mampu bekerja maksimal akibat sumber daya manusia yang dimiliki sedikit juga menjadi salah satu faktor kurangnya dana BUM Desa. Masyarakat masih enggan untuk ikut dalam urusan pemerintahan sehingga sampai penelitian ini dibuat belum ada penambahan pelaksana operasional.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, BUM Desa melakukan beberapa kebijakan seperti persyaratan mengajukan pinjaman dan strategi untuk mengatasi peminjam yang menunggak untuk mengatasi kekurangan modal dan pelatihan-pelatihan bagi anggota maupun pengurus. Tujuannya selain untuk meningkatkan kualitas pengurus agar mampu mengelola lembaga secara profesional, terstruktur, juga untuk meningkatkan kualitas anggota yang berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat.

B. Saran

1. Dalam menjalankan BUM Desa, Pengurus diharapkan lebih mengenalkan BUM Desa pada masyarakat sehingga mampu menarik minat masyarakat terhadap BUM Desa. Pengurus juga diharapkan untuk lebih aktif mengajak masyarakat ikut andil dalam berjalannya BUM Desa. Bukan hanya sebagai anggota unit simpan pinjam saja tetapi dalam kepengurusan BUM Desa. Pengadaan perekrutan anggota juga dapat dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia tersebut.
2. Dalam melakukan pengawasan terhadap BUM Desa, Pengawas diharapkan lebih aktif dalam mengarahkan dan mengawasi kinerja Pengurus BUM Desa. Hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dan kegiatan yang akan diadakan oleh BUM Desa. Pengurus juga akan lebih aktif untuk mengenalkan BUM Desa pada masyarakat.